RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT GUNUNG BARA UTAMA DI KAB. KUTAI BARAT

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IPK Di Dalam Areal IPPKH
- Kegiatan : Penilikan dan Perluasan Ruang Lingkup S-LK
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Maret 2020 s.d Februari 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT GUNUNG BARA UTAMA
2. Alamat Kantor : Gandaria 8 Office Tower Lantai 9 Unit D & E Jalan Sultan Iskandar Muda No 10 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
3. SK IPPKH : SK IPPKH Nomor : 386/Menhut-II/2012 Tanggal 20 Juli 2012 dan SK IPPKH No. SK.64/1/KLHK/2020 Tanggal 6 Mei 2020.
4. Target IPK : Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 261,13 Hektar dengan total volume sebesar 6.776,62 m3 dan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 65,76 Hektar dengan total volume sebesar 2.303,89 m3
5. Lokasi IPK : Areal IPPKH PT Gunung Bara Utama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   a. Direktur Utama : Phang Djaja Hartono
   b. Direktur : Johan Siboney Hondojono
   c. Direktur : Fadhil Ahmad Alfaridi
   d. Komisaris Utama : Heru Hidayat
   e. Komisaris : Alfian Pramana
   f. Komisaris : Tandrama
7. Nama MR *Auditee* : Galih Andhika, S.Hut

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Maret 2021
- Tempat : Kantor Basecamp PT Gunung Bara Utama di Kab. Kutai Barat
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 15 - 17 Maret 2021
- Tempat : Kantor Basecamp dan Areal IPPKH PT Gunung Bara Utama di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir mulai Maret 2020 s.d Februari 2021;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 17 Maret 2021
- Tempat : Kantor Basecamp PT Gunung Bara Utama di Kab. Kutai Barat
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 24 Maret 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 31 Maret 2021
- Hasil Keputusan audit penilikan dan perluasan ruang lingkup S-LK PT Gunung Bara Utama :
  a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Status S-LK **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Ruang lingkup IPK PT Gunung Bara Utama pada saat dilakukan kegiatan penilikan S-LK, meliputi : 1. Rencana Tebang Tahun 2020, seluas = 261,13 hektar dan target volume = 6.776,62 m3 berdasarkan kepemilikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas .543,40 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Ekspliotasi) Batu Bara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Seluas 1.543,40 Hektar atas nama PT Gunung Bara Utama di Kabupaten Kutai Barat Proovinsi Kalimantan Timur; **dan** 2. Rencana Tebang Tahun 2021 seluas = 65,76 hektar dan target volume = 2.303,89 m3 berdasarkan kepemilikan IPPKH seluas 351,54 hektar sesuai SK Kepala Badan Koordinasi Pemanaman Modal (BKPM) No. SK.64/1/KLHK/2020 Tanggal 6 Mei 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.909/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dabn Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT Gunung Bara Utama seluas ± 351,54 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. dimana rencana tebang tahun 2021 merupakan perluasan ruang lingkup S-LK IPPKH PT Gunung Bara Utama nomor 464.SLK.010-IDN. b) PT Gunung Bara Utama selaku pemegang IPPKH sesuai dimaksud point a), telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL / UKL-UPL untuk kegiatan pertambangan batu bara, telah disahkan sesuai SK Bupati Kutai Barat No. 660.1/01/AMDAL/BLH-KBR/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Updating Andal, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Penambangan Batubara Terpadu a.n. PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai, Kecamatan Nyuatan dan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) IPK PT Gunung Bara Utama pada areal IPPKH, baik untuk rencana tebang tahun 2020 maupun tahun 2021, dilengkapi peta rencana tebang skala 1 : 25.000 yang ditanda tangani oleh Galih Andhika (Ganis PHPL Canhut No.Reg. 02726-11/CANHUT/XX/2019) dan dilampiri serta berkesesuaian dengan Peta SK IPPKH)

			b) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik : 1) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak A terletak pada titik koordinat S: 00° 29' 03,0" dan E: 115° 22' 01,4". Batas Sebagian sudah terbuka dan sebagian masih terdapat vegetasi dengan jelas. 2) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak A terletak pada titik koordinat S: 00° 28' 46,7" dan E: 115° 21' 52,1". Batas tampak jelas antara areal terbuka dan masih terdapat vegetasi. 3) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak A terletak pada titik koordinat S: 00° 28' 41,2" dan E: 115° 21' 48,7". Batas tampak jelas antara areal terbuka dan masih terdapat vegetasi. 4) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak B terletak pada titik koordinat S: 00° 29' 03,9" dan E: 115° 21' 13,6". Batas tampak jelas antara areal terbuka dan masih terdapat vegetasi. diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang PT Gunung Bara Utama Tahun 2020 dan 2021 berada **di dalam** areal IPPKH No. SK.386/Menhut-II/2012 Tanggal 20 Juli 2012 dan SK BKPM No. SK.64/1/KLHK/2020 tanggal 6 Mei 2020.
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Gununga Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Gunung Bara Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..

PRINSIP 2
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen rencana penebangan IPK PT Gunung Bara Utama pada areal IPPKH Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang meliputi : 1. Buku dan Peta Rencana Tebang (Tahun 2020 dan Tahun 2021) 2. Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.466/BPHP.XI/PEPHP/8/2020 Tanggal Agustus 2020 perihal Rencan Tebanga tahun 2020 pada SIPUHH. 3. Cetakan Rencana Tebang Tahun 2020 dan 2021 dari SIPUHH
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama menunjuk Sdr. Galih Andhika S.hut sebagai

			admin SIPUHH berdasarkan SK Kepala Teknik Tambang PT Gunung Bara Utama No. 311.a/GBU-KTT/LEG/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020. c) Rencana tebang tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda telah di*approve* pada SIPUHH PT Gunung Bara Utama.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen hasil pengukuran potensi tegakan kayu hutan alam pada areal Rencana Tebang Tahun 2020 IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama, terdiri dari : 1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Galih Andhika No. Reg 02726-11/CANHUT/XX/2019. 2. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 18 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh Galih Andhika untuk hasil pekerjaan cruising seluas 261,13 Ha dengan intensitas (IS) 100%. 3. Pakta Integritas, dibuat tanggal 8 Juni 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Teknik Tambang PT Gunung Bara Utama; Oka Dorani, ST. b) Terdapat dokumen hasil pengukuran potensi tegakan kayu hutan alam pada areal Rencana Tebang Tahun 2020 IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama, terdiri dari : 1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Galih Andhika No. Reg 02726-11/CANHUT/XX/2019. 2. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Galih Andhika untuk hasil pekerjaan cruising seluas 65,76 Ha dengan intensitas (IS) 100%. 3. Pakta Integritas, dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Teknik Tambang PT Gunung Bara Utama; Oka Dorani, ST.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat penilikan S-LK (periode audit : Maret 2020 s.d Februari 2021) penerbitan LHP pada IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama adalah : 1. Pada **Rencana Tebang Tahun 2020** : a. Dibuat 1 (satu) dokumen LHP sesuai LHP No. 01/GBU-IPPKH/LHP/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 meliputi jumlah produksi kayu bulat (N) = 1.363 batang dan total volume (V) = 3.018,88 m3. b. Ditanda tangani oleh Ahmad Syafri, BSc.F jabatan Petugas Penerbit LHP kompetensi Ganis PHPL PKBR dengan No. Reg : 01367-11/PKB-R/XX/2013 berlaku s.d 15 Juli 2023. c. LHP dibuat berdasakan Buku Ukur bulan Desember 2020 untuk LHP No. 01/ GBU-IPPKH/LHP/XII/2020. d. Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK

			yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan PT Gunung Bara Utama dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Ahmad Syafri, BSc.F. 2. Pada **Rencana Tebang Tahun 2021** : Sampai dengan pelaksanaan audit penilikan dan perluasan ruang lingkup S-LK tanggal 17 Maret 2021 pada blok rencana tebang tahun 2021 belum ada kegiatan penebangan, pencatatan Buku Ukur maupun penerbitan LHP nya. 3. Posisi stok kayu bulat IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama per tanggal 15 Maret 2021 sesuai laporan perusahaan, sebanyak 11.624 batang = 13.621,73 m3 terkumpul di TPK Hutan PT Gunung Bara Utama. 4. Dilakukan uji petik kesesuaian fisik stok kayu bulat dengan dokumen LHP dan Buku Ukurnya secara sampling pada 120 batang (10%), diperoleh hasil : - Nomor batang : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Volume : terdapat perbedaan sebesar 2,48% (masih dalam toleransi); dan - Seluruh log (kayu bulat) telah dipasang Label ID Barecode.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi blok rencana tebang tahun 2021 seluas 261,13 hektar di lapangan, telah sesuai dengan peta IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama Tahun 2020 skala 1:25.000 dan peta SK IPPKH No. SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012. b) Letak dan lokasi blok rencana tebang tahun 2021 seluas 65,76 hektar di lapangan, telah sesuai dengan peta IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama Tahun 2021 skala 1:25.000 dan peta SK IPPKH No. SK.64/1/KLHK/2020 tanggal 6 Mei 2020. c) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan batas areal kerja IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama Tahun 2020 dan Tahun 2021, diperoleh hasil : 1) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak A terletak pada titik koordinat S: 00° 29' 03,0" dan E: 115° 22' 01,4". 2) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak A terletak pada titik koordinat S: 00° 28' 46,7" dan E: 115° 21' 52,1". 3) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak A terletak pada titik koordinat S: 00° 28' 41,2" dan E: 115° 21' 48,7". 4) Batas petak antara areal SK 386 dan SK.64 pada Petak B terletak pada titik koordinat S: 00o 29' 03,9" dan E: 115o 21' 13,6". d) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.

<table>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama periode audit (Maret 2020 s.d Februari 2021) kepada IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">No. dan Tgl. LHP</th><th colspan="2">PSDH (Rp.)</th><th colspan="2">DR (US D)</th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Jumlah</th><th>Kode Billing</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01
14 Jan 2021</td><td>82021010347 9154</td><td>143,472,590.00</td><td>820210103479153</td><td>28,416.95</td></tr>
<tr><td>2</td><td>01
14 Jan 2021</td><td>82021010347 8769</td><td>84,761,150.00</td><td>820210103479175</td><td>16,247.79</td></tr>
<tr><td>3</td><td>01
14 Jan 2021</td><td>82021010347 9167</td><td>10,172,960.00</td><td>820210103479166</td><td>1,150.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td>238.406.700,00</td><td></td><td>45.814,84</td></tr>
</table>
b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.
c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, yaitu :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">No. dan Tgl. LHP</th><th colspan="2">PSDH (Rp.)</th><th colspan="2">DR (US D)</th></tr>
<tr><th>N T P N</th><th>Jumlah</th><th>N T P N</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01
14 Jan 2021</td><td>7252D0N9V85TNQRI</td><td>143,472,590.00</td><td>A7A273CIENT2UQRH</td><td>28,416.95</td></tr>
<tr><td>2</td><td>01
14 Jan 2021</td><td>71A3D1JNF2OA4QFH</td><td>84,761,150.00</td><td>1608655DED1ROQS7</td><td>16,247.79</td></tr>
<tr><td>3</td><td>01
14 Jan 2021</td><td>1D0DE7QLTSP0VQRV</td><td>10,172,960.00</td><td>C915761QU7K85QRU</td><td>1,150.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td>238.406.700,00</td><td></td><td>45.814,84</td></tr>
</table>
b) Sampai dengan audit tanggal 15 Maret 2021, IPK IPPKH PT Gunung Bara Utama tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu:</td></tr>
</table>

1) DR

Ukuran	Tarif DR (US $)					Total Volume LHP (m3)					Bayar/Setor (Tarif X Volume) (US $)				
	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin
KB	16.5	13.5	18.0		18.0	1,401.24	236.03	75.07		42.16	23,120.46	3,186.41	1,351.26	-	758.88
KBS	16.0	13.0	18.0	20.0	18.0	667.70	274.65	44.79	3.11	62.54	10,683.20	3,570.45	806.22	62.20	1,125.72
KBK	4.0	4.0	18.0	20.0	18.0	110.78	80.23	16.03	1.24	4.04	443.12	320.92	288.54	24.80	72.72

2) PSDH

Ukuran	Tarif PSDH (IDR Rp.)					Total Volume LHP (m3)					Bayar/Setor (Tarif X Volume) (IDR Rp.)				
	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin	Meranti	R. Camp.	Kayu Indah II	Kayu arang	Kayu Ulin
KB	81,000	50,000	155,000		155,000	1,401.24	236.03	75.07		42.16	113,500,440	11,801,500	11,635,850	-	6,534,800
KBS	78,000	48,000	155,000	920,000	155,000	667.70	274.65	44.79	3.11	62.54	52,080,600	13,183,200	6,942,450	2,861,200	9,693,700
KBK	31,000	31,000	155,000	920,000	155,000	110.78	80.23	16.03	1.24	4.04	3,434,180	2,487,130	2,484,650	1,140,800	626,200

9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Maret 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : 32 set dokumen SKSHHK-KB dengan total KBK yang diangkut sejumlah 261,36 m3. (tidak terdapat pemisahan dokumen SKSHHK untuk KBK dan KB) b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 20 s/d 29 cm dan Panjang > 4 meter - menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Gunung Bara Utama, yaitu atas nama Kusuma Yogi Prianto SP. NoReg. 02215-11/PKB-R/XX/2017.
10	Verifier 2.2.2.b	:	SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit Maret 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : 32 set dokumen SKSHHK-KB dengan total KBK yang diangkut sejumlah 261,36 m3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter >50 cm dan Panjang > 4 meter - menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Gunung Bara Utama, yaitu atas nama Kusuma Yogi Prianto SP. NoReg. 02215-11/PKB-R/XX/2017.

11	Verifier 2.3.1	**:**	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	**:**	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	**:**	a) IPK-IPPKH PT Gunung Bara Utama Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 464.SLK.010-IDN yang berlaku tanggal 9 Oktober 2020 s.d. 8 Oktober 2021 b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat pada bontos kayu Log (Label ID Barecode)

PRINSIP 3
Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Gunung Bara Utama telah memilki SOP K3 sesuai dokumen : 1) SOP Inspeksi K3L Berkala 2) SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 3) SOP Penanganan Keadaan Darurat 4) SR-HSE Analisa Keselamatan Kerja dan Lingkungan 5) SR-HSE Pelathan K3L b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Ketua : Oka Dorani, ST. (KTT) Sekretaris 1 : Togap Hutahaean Sekretaris 2 : Suhra Wardi Anggota : 10 unsur bagian
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Bara Utama telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapanga, berupa : a. APD. b. APAR c. Kotak P3K d. Klinik e. Safety Sign f. Safety Tools. yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat dokumen Laporan Bulanan Departemen HSE Site Melak peroide Desember 2020. Berdasarkan laporan Data Statistik Insiden untuk PT Gunung Bara Utama pada periode Desember 2020 tidak terdapat insiden atau NIHIL. Terdapat dokumen OHS Program Action Plan Periode Februari 2021 sebagai upaya menekan kecelakaan antara lain: ➢ Safety meeting Daily weekly ➢ Comissioning Unit ➢ Induction ➢ Inspection ➢ Safety Sign ➢ Internal training
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Gunung Bara Utama bulan Maret 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Gunung Bara Utama yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Bergita Triya yang lahir di Jengan Danum Kutai Barat tanggal 16 Juli 2002 dan bergabung dengan PT Gunung Bara Utama pertanggal 10 Desember 2020. sehingga saat masuk yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 5 bulan.

Samarinda, 5 April 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur